



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 118 TAHUN 2022**

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA ANGKUTAN JALAN PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau diperlukan pemberian subsidi oleh pemerintah Kota Sibolga bagi angkutan jalan perintis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemberian Subsidi Kepada Angkutan Jalan Perintis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1605);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

11. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 46);
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam trayek Tetap dan Teratur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA ANGKUTAN JALAN PERINTIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga
4. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan bidang perhubungan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap dan berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara financial belum menguntungkan.
10. Perjalanan satu arah yang selanjutnya disingkat TRIP adalah satu kali perjalanan pada suatu koridor dari awal hingga akhir rute/lintasan yang telah ditetapkan.

11. Perjalanan dua arah yang selanjutnya disingkat RIT adalah satu kali perjalanan bolak balik dalam satu koridor dari awal hingga akhir dan kembali ke awal rute/lintasan yang telah ditetapkan.
12. Biaya Operasi Kendaraan yang selanjutnya disingkat BOK adalah besaran biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan per-kilometer layanan angkutan, terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.
13. Biaya Langsung yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang dihasilkan.
14. Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan.
15. Kilometer Tempuh adalah penjumlahan dari Kilometer Operasi dan Kilometer Kosong untuk seluruh kendaraan yang beroperasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
16. Kilometer Operasi adalah jarak tempuh produksi kendaraan dalam melayani angkutan penumpang sesuai trayek yang telah ditetapkan dan dihitung berdasarkan perkalian antara panjang trayek dan frekwensi selama periode operasi (per hari, per bulan, atau per tahun).
17. Kilometer Kosong adalah jarak tempuh non produksi yang muncul sebelum kendaraan beroperasi (jarak tempuh dari pool kendaraan ke halte awal keberangkatan) dan setelah kendaraan beroperasi (jarak tempuh dari halte akhir ke pool kendaraan).
18. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
19. Manajemen Pengelola adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perencanaan operasional, pelaksanaan operasional, pengawasan operasional, dan perbaikan operasional pembelian layanan Angkutan Perkotaan yang diselenggarakan pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau yang menghubungkan wilayah atau kawasan yang belum dilayani angkutan umum dengan melakukan pemberian Subsidi kepada Angkutan Jalan Perintis.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemberian Subsidi kepada Angkutan Jalan Perintis oleh Pemerintah Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Angkutan Perintis;
- b. Besaran bantuan Subsidi;
- c. Mekanisme pemberian bantuan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS

Pasal 5

Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan melalui pemberian subsidi Angkutan Jalan Perintis berupa biaya operasional Angkutan Jalan Perintis.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek yang ditetapkan oleh Wali Kota dan pemenuhan terjangkau transportasi yang aman dan nyaman.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum, Badan usaha negara dan /atau badan usaha daerah.
- (3) Pemilihan Angkutan Jalan Perintis yang melayani angkutan jalan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penugasan kepada perusahaan angkutan umum, Badan usaha negara dan/atau badan usaha daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

Dalam rangka penetapan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam kontrak kerja dengan Perusahaan Angkutan Umum atau organisasi angkutan darat.

Pasal 8

- (1) Kontrak kerja Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa kontrak tahun atau tahun jamak.
- (2) Kontrak kerja Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. asal tujuan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. jarak operasional;
 - d. waktu tempuh perjalanan;
 - e. besaran subsidi;
 - f. frekuensi pelayanan;
 - g. jumlah awak angkutan jalan perintis;
 - h. pembayaran subsidi; dan
 - i. pelaporan.

Pasal 9

Penetapan Angkutan Jalan Perintis dilakukan berdasarkan kriteria

- a. faktor financial; dan
- b. faktor keterhubungan.

Pasal 10

- (1) Kriteria faktor finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a berupa :
 - a. tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antar wilayah masih rendah; dan
 - b. mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.
- (2) Kriteria faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa :
 - a. menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau kawasan perkotaan yang belum dilayani oleh angkutan umum;
 - b. menghubungkan wilayah terluar, terpencil dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Kota Sibolga;
 - c. melayani perpindahan penumpang dari angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan penyeberangan.

Pasal 11

- (1) Kendaraan yang digunakan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi persyaratan :
 - a. menggunakan jenis kendaraan bermotor umum;
 - b. memiliki dokumen kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - c. mencantumkan tulisan angkutan jalan perintis dengan huruf apital dan tebal.

(2) Jenis kendaraan yang melayani Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan :

- a. kondisi jalan; dan
- b. kondisi penumpang.

BAB V BESARAN SUBSIDI

Pasal 12

Besaran bantuan Subsidi Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan secara tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari pada setiap kendaraan Angkutan Jalan Perintis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI

Pasal 13

Pemberian Subsidi Angkutan Jalan Perintis secara tunai diberikan kepada Angkutan Jalan Perintis yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Subsidi secara tunai, Dinas bekerja sama dengan Bank Penyalur subsidi.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan registrasi, penerbitan buku rekening tabungan dan/atau penerbitan *Vitual Account* kepada penerima Subsidi Angkutan Jalan Perintis.

Pasal 15

- (1) Dalam pencairan Subsidi, Perusahaan angkutan umum penyelenggara Angkutan Jalan Perintis mengajukan surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.
- (2) Setelah menerima permohonan pencairan kepala dinas melaksanakan verifikasi terhadap dokumen pencairan subsidi.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas memberikan surat rekomendasi persetujuan pencairan Subsidi Angkutan Jalan Perintis.

(4)Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan pencairan Subsidi Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan jalan perintis harus memberikan laporan penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam berbentuk aplikasi berbasis sistem informasi dan secara manual.
- (3) Bentuk dan jenis laporan penyelenggaraan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan bulanan, laporan tahunan dan realisasi penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan jumlah penumpang rata-rata.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 464

Salinan sesuai dengan aslinya

Di KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE SORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI
KEPADA ANGKUTAN JALAN PERINTIS

I. FORMAT ISI LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS

Rute asal tujuan :

Nomor Kendaraan :

Bulan/Tahun :

Kapasitas Penumpang :

No	Tanggal	Hari	Jarak Tempuh (KM)	Waktu Tempuh (Jam:menit)	Total Penumpang (orang)	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						

Pengawas Dinas

Pengemudi

.....

.....

II. REKAPITULASI LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN

No	Nomor Kendaraan	Rute angkutan Jalan Perintis		Total Jarak Tempuh (Km)	Total Waktu Tempuh (Jam:Menit)	Total Penumpang (Orang)
		Asal	Tujuan			
1.						
2.						
3.						
4.						
dst						

III. FORMAT ISIAN LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS

Rute asal tujuan :

Nomor Kendaraan :

Bulan/Tahun :

Kapasitas Penumpang :

No	Bulan	Jarak Tempuh (KM)	Waktu Tempuh (Jam:menit)	Total Penumpang (orang)	Keterangan
1.	Januari				
2.	Februari				
3.	Maret				
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli				
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober				
11.	Nopember				
12.	Desember				

Penanggung Jawab

.....

IV. REALISASI PELAKSANAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS

No	Rute	Target/Kontrak		Realisasi		Prosentase Pencapaian		Akumulasi Bulan s/d bulan				Keterangan
		Trip	Penumpang	Trip	Penumpang	Trip	Penumpang	Trip		Penumpang		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
dst												

Penanggung Jawab

.....

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pi KEPALA BAGIAN HJKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001